

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 52 TAHUN: 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN **BAGI KELUARGA MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN **PEMBERIAN** SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Santunan kematian adalah pemberian bantuan berupa uang tunai kepada keluarga miskin yang meninggal dunia.
- 6. Keluarga miskin adalah data keluarga berdasarkan hasil pendataan keluarga miskin Kabupaten Kulon Progo yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- 7. Ahli waris adalah penerima hak dan kewajiban dari almarhum/almarhumah yang mempunyai pertalian karena hubungan nazab sampai derajat ketiga atau karena perkawinan yang dikuatkan dengan surat keterangan dari kelurahan atau pemerintah desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga miskin adalah wujud kepedulian Pemerintah Daerah. (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi keluarga miskin adalah untuk membantu meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB III

PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah.
- (2) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cakap hukum atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dapat memberi kuasa kepada Pengurus RT, Pengurus RW bagi Kelurahan atau Perangkat Desa bagi Pemerintah Desa untuk menerima santunan kematian.

BAB IV

PERSYARATAN, TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

(1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut:

4

- a. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. apabila KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada huruf b hilang, harus dilengkapi bukti laporan kehilangan dari Kepolisian;
- d. fotokopi KTP dan KK ahli waris penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- e. surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum/almarhumah.
- (2) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh kuasa dari ahli waris almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. fotokopi KTP almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau KK sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi KTP pihak Pemegang Kuasa sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - d. Surat Kuasa dari ahli waris kepada Pengurus RT, Pengurus RW bagi kelurahan atau Dukuh bagi pemerintah desa dengan bermaterai cukup.

- (3) Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan Santunan Kematian paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pengajuan permohonan untuk peristiwa kematian yang terjadi terhitung 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Anak lahir mati dari Keluarga Miskin yang namanya belum tercantum dalam KK berhak mendapatkan santunan kematian.
- (2) Persyaratan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP orang tua kandung dari bayi lahir mati yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau KK sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. surat keterangan lahir mati dari Pemerintah Desa/ Kelurahan/rumah bersalin/rumah sakit; dan
 - c. surat pernyataan orang tua bermaterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

6

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan permohonan pencairan santunan kematian keluarga miskin kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Permohonan pencairan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. persetujuan Bupati mengenai pencairan dana;
 - b. Rencana Anggaran Belanja;
 - c. bukti pengeluaran dari Bendahara PPKD ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan form Bend 26 a;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
 - e. Berita Acara Pembayaran.
- (3) Pencairan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per triwulan yaitu :
 - a. Triwulan I pada bulan Januari dan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan;
 - b. Triwulan II pada bulan April;
 - c. Triwulan III pada bulan Juli; dan
 - d. Triwulan IV pada bulan Oktober.
- (4) Pencairan santunan kematian bagi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing triwulan sebesar ¼ (satu perempat) dari pagu anggaran dana santunan kematian.

- (5) Untuk pengajuan pagu triwulan berikutnya dapat dilaksanakan setelah terserap paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal pagu triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi kekurangan pembayaran maka dapat mengajukan permohonan pagu triwulan berikutnya.
- (7) Apabila terdapat sisa dana pada akhir tahun maka sisa dana tersebut disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran PPKD menyerahkan santunan kematian keluarga miskin kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Pencatatan, pembukuan dan pertanggungjawaban santunan kematian dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara terpisah.

Pasal 8

(1) Penyaluran santunan kematian kepada ahli waris/penerima disampaikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

8

- (2) Ahli waris mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5, dengan mengisi blanko yang telah disediakan.
- (3) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Santunan kematian diberikan setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, dengan disertai bukti pengeluaran bermeterai cukup.

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana santunan kematian kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan pada saat pengajuan pencairan triwulan berikutnya, dengan dilampiri :
 - a. buku penerimaan dan pengeluaran;
 - b. buku rekapitulasi penerima dana santunan kematian; dan
 - c. bukti pengeluaran yang sah/tanda terima penyerahan dana santunan kematian.
- (3) Untuk laporan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember.

BAB V

BESAR SANTUNAN

Pasal 10

Besaran santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Santunan kematian akan diberikan pada Keluarga Miskin pada kematian yang terjadi sejak tanggal 1 Oktober 2013.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 Agustus 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 52